

# Kesesuaian SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang Mengatur Eksistensi Whistleblower dan Justice Collaborator Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

**Ester Johana Elisabeth**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [esterjohanaelisabeth@gmail.com](mailto:esterjohanaelisabeth@gmail.com)

**Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [wiwikafifah@untag-sby.ac.id](mailto:wiwikafifah@untag-sby.ac.id)

## **Abstract**

*To combat organized crime, including money laundering, whistleblowers and justice partners are involved in the criminal justice system. involve both those who committed the crime and those who reported it, with the reporting witness being someone who was there when the crime was committed. While these offenders are actors ready to assist law enforcement authorities. This paper examines if SEMA No. 4 of 2011, which governs whistleblowers and justice collaborators, and Law No. 8 of 2011 are compatible using normative legal research methodologies with a statutory and conceptual approach. The study's findings indicate that SEMA is the highest regulation governing whistleblowers and justice collaborators because Law No. 8 of 2011 2010 does not regulate them..*

*Keyword: justice collaborator, money laundering, whistleblower*

## **Abstrak**

Keikutsertaan informan serta mitra hukum dalam sistem peradilan pidana ialah usaha buat memberantas kesalahan terorganisir, tercantum pencucian uang. Termasuk saksi pelapor serta pelakunya sendiri, bila saksi informan merupakan orang yang memandang, mengikuti serta hadapi sendiri perbuatan kejahatan tersebut. Pelaku ialah pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum. Penelitian ini memakai metodologi riset hukum normatif dengan pendekatan hukum serta konseptual buat mangulas bagaimana SEMA No. 4 Tahun 2011, yang menata Whistleblower and Justice Co- Labs, kompatibel dengan UU No. 8 Tahun 2011. Hasil riset membuktikan kalau UU No. 8 tahun 2011- 2010 tidak menata mengenai whistleblower serta kerjasama yudisial, oleh sebab itu SEMA ialah peraturan penting yang menata mengenai whistleblower serta kerjasama yudisial. Perihal ini memunculkan pertanyaan bagaimana SEMA No. 4 2010 cocok dengan No. 8 dari Whistleblower Regulation and Judicial Cooperation Act 2010.

Kata kunci: justice collaborator, tindak pidana pencucian uang, whistleblower

## **Pendahuluan**

Penanganan tindak pidana, khususnya Perbuatan kejahatan terorganisir semacam korupsi, pencucian uang narkoba ataupun terorisme menimbulkan sebutan baru Justice Collaboratorio. Mitra hukum merupakan pelaku, namun bukan selaku pelaku penting yang membenarkan kejahatannya serta mau bersaksi di pengadilan. (Nurmansyah 2020) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Informan serta Saksi yang Bekerjasama( Mitra Hukum) menata salah satu wujud perlengkapan fakta ialah penjelasan saksi. Dimana dalam SEMA ini terdapat saksi yang bekerja sama ataupun diucap pula rekanan hukum (Hafid 2019).

Beberapa contoh yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir juga dapat dikaitkan dengan kesalahan kerah putih (white collar crime). Kesalahan kerah putih yakni kesalahan yang dicoba oleh pengusaha, banker, elit, atau pejabat yang memiliki peran dan fungsi strategis atau mengakses kebijakan strategis melalui tindak pidana terorganisir yang

sangat merusak dan menimbulkan korban massal. SEMA menarangkan kalau arti dari sebutan ini yakni buat mendorong kesertaan warga dalam menuntaskan sesuatu kesalahan tertentu. Kejahatan khusus yang disebutkan oleh SEMA yakni penggelapan, terorisme, kesalahan terpaut narkoba, pencucian uang, perdagangan orang serta aktivitas pidana terorganisir yang lain. Kongres Perserikatan Bangsa- Bangsa( PBB) mendeskripsikan kesalahan terorganisir selaku berikut:

“Golongan penjahat sistematis yakni golongan terstruktur yang terdiri dari 3 orang ataupun lebih yang terdapat buat waktu durasi tertentu serta bekerja sama dengan arti buat melaksanakan satu ataupun lebih perbuatan kejahatan yang diresmikan sesuai dengan Konvensi ini ataupun perbuatan kejahatan berat buat memperoleh perbuatan kejahatan segera.. penuntutan Finansial ataupun modul yang lain”(Sugiri and others 2021)

Pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahtaan terorganisir telah Sebutan yang diketahui semenjak tahun 1930 ini lekat dengan bidang usaha laundry. Industri ini dibeli oleh mafia Amerika dari keuntungan ataupun aset sebagian industri gelap, yang setelah itu dipakai buat mencuci uang hasil transaksi ilegal berbentuk prostitusi, alkohol ataupun perjudian..(November- and others 2022) Pencucian uang dicoba dengan nama yang berlainan, terdapat yang menyebutnya uang kotor, uang panas, uang ilegal ataupun uang ilegal. Pencucian duit ialah kesalahan yang mengaitkan aktivitas ekonomi yang dalam batas-batasnya amat susah buat didetetapkan keikutsertaan badan tidak hanya perbankan yang hingga dikala ini diketahui selaku alat aksi. Metode money laundering ataupun pencucian uang terjalin dengan mengirim uang yang didapat dengan cara tidak legal lewat bisnis finansial yang kompleks, alhasil mengalutkan bermacam pihak buat melacak asal ide uang itu.

## **Metode**

Dalam riset ini, penulis memakai metode riset hukum normatif. Riset hukum standar oleh Prof. Peter Mahmud merupakan cara mempelajari, menarangkan serta menciptakan prinsip serta yurisprudensi, yang esoknya hendak dipakai buat menanggapi kasus hukum. Amatan ini membuktikan kalau hukum bermaksud buat menciptakan bukti, ialah apakah kaidah hukum itu sesuai dengan norma hukum serta apakah norma hukum yang muat peranan serta sanksi itu sesuai dengan asas- asas hukum yang terdapat.

Penulis memakai pendekatan hukum dalam melaksanakan riset ini ialah dengan menelaah bermacam peraturan terkait dengan penguatan whistleblower serta kerjasama yudisial buat mengetahui perbuatan pidana pencucian uang..

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Eksistensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

*Whistleblower* Dalam SEMA No. 4 diatur dengan cara nyata serta tekstual. Dalam SEMA ini, whistleblower didefinisikan selaku orang yang memberi tahu sesuatu kejahatan. Informan kesalahan yang dirujuk dalam SEMA yaitu mereka yang mengenali serta memberi tahu kesalahan tertentu yang dirujuk dalam SEMA serta tidak bersalah atas kesalahan yang mereka laporkan..(November- and others 2022) *Whistleblower*, SEMA mempunyai 2 sifat ataupun

kedudukan ialah selaku informan cuma hingga memberi tahu sesuatu perbuatan pidana khusus serta dapat pula kedudukan informan tidak cuma buat memberi tahu namun pula selaku saksi. Dari bidang teknis, informan serta saksi sekaligus, SEMA tidak menata dengan cara perinci serta menyeluruh perlindungan apa yang bisa diserahkan pada mereka( cuma pengaturan apakah kesalahan yang dikabarkan pula dikabarkan oleh terlapor, penindakan perkaranya informasi reporter mempunyai prioritas atas pemberitahuan). Perihal ini terkait dengan ruang lingkup SEMA yang cuma dimaksudkan buat membantu hakim menyambut serta mengerjakan masalah yang dikabarkan di pengadilan, alhasil tidak mengikat badan penegak hukum yang lain.

Secara umum, *whistleblower* Bagi kedudukannya, mereka bisa dibagi jadi 2 bagian ialah informan serta saksi. Buat kedua kedudukan itu, hak- hak yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlainan bisa dipaparkan selaku berikut:(Mulyadi 2014)

*Pertama, whistleblower* yang cuma berperan selaku reporter. Pandangan ini berarti kalau yang berhubungan tidak dengan cara langsung mendengar, memandang ataupun mengenali jalannya perbuatan kejahatan. Tegasnya, informan cuma hingga mengenali data yang nantinya bermanfaat buat menguak bukti mengenai kejahatan yang dicoba oleh petugas penegak hukum. Whistleblower dalam penafsiran serta ruang lingkup KUHAP merupakan orang yang memberitahukan pada pihak berhak mengenai sesuatu perbuatan kejahatan yang dicoba, dicoba ataupun diprediksi. Perihal ini diatur dalam penafsiran informasi dalam pasal 1 angka 24 StPO, yang menerangkan kalau informasi merupakan informasi oleh seorang yang mempunyai hak ataupun peranan hukum pada administratif yang berhak kalau sudah terjalin ataupun diduga terdapatnya perbuatan kejahatan.

Kondisi itu umumnya berarti kalau informasi itu ialah indikasi keikutsertaan orang ataupun warga dalam tingkatan penguatan hukum serta pencegahan kejahatan. Tidak hanya KUHAP, sebagian peraturan perundang- undangan menata dengan cara spesial peliputan, antara lain peliputan perbuatan kejahatan penggelapan, peliputan pelanggaran HAM berat, pelaporan narkoba, psikotropika, pelaporan terorisme, pelaporan perbuatan kejahatan penangkalan serta pemberantasan pencucian uang dan lainnya. Arti informan perbuatan kejahatan penyusunan berlainan dengan informan perbuatan kejahatan biasa bersumber pada Bagian 1( 24) KUHAP.

Bagian 41ayat (3) UU No. 31 Tahun 1990, Pasal 42 jo UU No. 20 Tahun 2001 membagikan informasi ataupun data ataupun komunikasi yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan korupsi pada aparat penegak hukum. Dengan cara fungsional, kedudukan warga diperkuat buat megedarkan hak serta peranan dalam menghindari serta membasmi korupsi.

Tidak hanya buat memberi tahu perbuatan kejahatan korupsi, tipe perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan di luar KUHAP pula berperan buat menghindari serta memberantas tindak pidana pencucian uang. Whistleblower mempunyai arti tertentu yang ditegaskan dalam Pasal 1 (2) PP No. 57 Tahun 2003.:

“Whistleblower ialah orang yang sebab kewajibannya bersumber pada peraturan perundang- undangan PPATK, memberi tahu transaksi finansial yang merugikan ataupun transaksi kas begitu juga ditentukan oleh hukum, ataupun orang yang dengan cara sukarela memberi tahu asumsi perbuatan kejahatan pada penyidik. Perbuatan kejahatan pencucian duit dalam penafsiran hukum”.

Kehadiran pelapor yang berperan selaku informan perbuatan kejahatan diatur dengan cara normatif dalam KUHAP. Tetapi ketentuan KUHAP yang terbatas menyebabkan lemahnya proteksi kepada seluruh berbagai bahaya serta teror yang membahayakan diri, jiwa serta atau ataupun harta benda dan keluarganya bila turut melapor selaku dampak dari melotot Pemohon. terjalin serta kesalahan terjalin. Pengaturan hak informan yang berperan selaku informan yang lumayan menyeluruh terpaut dengan 2 perbuatan kejahatan khusus, ialah pelaporan korupsi serta pelaporan pencucian uang.

*Kedua, whistleblower* buat berperan selaku saksi. Format ini berarti kalau subjek data yakni informan yang melapor serta dengan cara langsung mengenali, memandang serta merasakan sesuatu perbuatan kejahatan sudah terjalin, lagi terjadi ataupun lagi terjalin serta dengan cara aktif melaporkannya pada aparat penegak hukum. Bukti bisa dimaksud selaku informan pula muncul selaku saksi. Tipe saksi ini pada dasarnya berlainan dengan saksi yang cuma berperan selaku saksi serta bukan selaku informan. Kualifikasi seseorang informan yang berperan selaku informan serta saksi wajib dibedakan dengan penafsiran informan serta saksi biasa dengan cara biasa. Sedangkan kualifikasi buat informan saksi berlainan antara informan serta saksi pada biasanya( yang bukan informan), kelihatannya pula terdapat perbandingan tipe perlindungan serta penghormatan buat tiap- tiap saksi dalam permasalahan kejahatan.

Terpaut tindak pidana pencucian uang, kehadiran saksi pencegahan serta pemberantasan perbuatan kejahatan pencucian uang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pencegahan serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pencucian Uang( UU No. 8 Tahun 2010) serta Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003. Arti saksi Bagi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, perbuatan kejahatan pencucian uang yakni orang yang bisa memandang apa yang dipunyanya serta membagikan data buat investigasi, penuntutan serta cara masalah perbuatan kejahatan pencucian uang yang disaksikannya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 mengenai Aturan Cara Wajib Pelibatan Warga serta Penghargaan Terpaut Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak yang menginformasikan pada lembaga ataupun kepolisian mengenai terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan tidaklah informan. Setelah itu mengatakan UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 mengganti UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi serta Korban cuma selaku“ pengungkapan kenyataan”. Quentin Dempster mendeskripsikan whistleblower selaku orang yang mengatakan kenyataan pada publik mengenai kasus, ancaman kesalahan ataupun korupsi.

Tidak hanya itu, dalam pesan ketetapan bersama antara Badan Perlindungan Saksi serta Korban( LPKS), Kejaksaan, Polri, KPK, serta Mahkamah Agung, saksi ialah mitra hukum yang pula ialah pelaku kejahatan namun mau bekerja dengan hukum. penerapan. badan buat menuntaskan permasalahan apalagi mengembalikan harta barang perbuatan kejahatan korupsi bila harta barang itu jadi kepunyaannya.

*Justice collaborator* merupakan orang yang melaksanakan aksi pidana ataupun ikut serta dalam seluruh wujud kesalahan terorganisir namun mau bekerja sama dengan otoritas penegak hukum buat meyakinkan ataupun menguak kesalahan terorganisir. Kawan kerja hukum berfungsi berarti dalam permasalahan itu sebab ialah“ orang dalam” yang ikut serta dalam perbuatan kejahatan itu, alhasil data yang diberikannya jadi prinsip untuk petugas penegak hukum buat menciptakan bukti permasalahan itu.

Lalu, gagasan *justice collaborator* Pasal 26 ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC), yang berbunyi:

“Tiap negeri pihak harus memikirkan buat membuka mungkin, dalam kondisi yang pas, penurunan hukuman atas tuduhan yang memberkan Kerjasama yang berarti dalam penyelidikan ataupun penuntutan atas perbuatan kejahatan yang tercakup oleh Kesepakatan ini.”

Secara yuridis, pengertian *justice collaborator* Pasal 1 angka (2) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi serta Korban, yaitu:

“Saksi pelaku yakni terdakwa, tersangka ataupun tahanan yang bertugas serupa dengan penegak hukum buat menguak sesuatu perbuatan kejahatan dalam permasalahan yang sama.”

Mitra hukum tidak dituturkan dengan cara jelas dalam hukum, cuma SEMA No. 4 tahun 2011 yang menarangkan dengan cara rinci penafsiran kawan kerja hukum serta wujud perlindungannya. Tetapi dengan cara sugestif, proteksi hukum kepada orang yang berperan selaku pelindung hukum diatur dalam sebagian UU:

“dalam perihal penggugat biasa menerima satu berkas masalah yang muat sebagian perbuatan kejahatan yang dicoba oleh sebagian orang terdakwa yang tidak tercantum dalam determinasi Pasal 141, penggugat biasa bisa melaksanakan penuntutan kepada tiap- tiap tersangka dengan cara terpisah”.

Dalam aplikasi hukum, kehadiran saksi sejenis ini dibuktikan kala para tersangka yang bersama pelakon memilah permasalahan jadi akta terpisah (masalah penjataan), di mana keduanya muncul selaku saksi satu serupa lain. Dengan cara khusus, tiap- tiap dari mereka yakni tersangka serta saksi dalam permasalahan lain.

Sementara itu, keberadaan saksi kunci yang diatur dalam KUHAP membuat kedua pakar hukum kejahatan itu memandangnya berlainan. Bagi Hendar Soetama, salah pengertian kata saksi bintang, mengenang maksud" saksi bintang", dipakai khusus buat bukti..(Ui 2012) Kelonggaran saksi dipakai dalam permasalahan di mana tersangka terdiri dari sebagian orang( kesalahan partisipatif). Responden dipakai selaku" saksi silang" dengan responden yang lain. Sebab berartinya apa yang mereka tuturkan, pemikiran itu tampaknya Pada prinsipnya, kehadiran kawan kerja hukum dengan cara sugestif disamakan dengan kehadiran saksi kelapangan; itu pula dengan cara sugestif diatur dalam hukum serta aturan metode khusus. Dengan cara rinci, peraturan perundang- undangan itu bisa dijabarkan selaku berikut:

*Pertama*, Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 buat menata hak serta perlindungan saksi, informan ataupun saksi informan yang pula mengalami ikut serta dalam cara investigasi serta investigasi, ada lumayan fakta buat menegapkan perintah itu yang mana mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, namun mereka hendak menemukan Perlindungan mengenai rasa nyaman dalam perihal pemantauan kembali.

*Kedua*, Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 Ditegaskan kalau seseorang saksi yang pula jadi terdakwa dalam masalah yang serupa tidak bisa dibebaskan dari tuduhannya bila kesalahannya teruji dengan cara yuridis serta memastikan, namun kesaksiannya bisa dipergunakan atas kebijaksanaan hakim buat memudahkan hukumannya. Hukum tidak mendeskripsikan tujuan yang lebih pas.

Pengadilan diatur tidak cuma oleh UU Perlindungan Saksi serta Korban No. 13 Tahun 2006 serta UU Perlindungan Saksi serta Korban No. 31 Tahun 2014, namun pula oleh Surat

Edaran SEMA mendeskripsikan mitra kerja sama hukum selaku pelaku kejahatan khusus, namun bukan selaku aktor kunci yang membenarkan kejahatannya serta mau bersaksi di persidangan..(Rosen and others 2015) Dalam surat ketetapan bersama Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban( LPSK), Kejaksaan Agung, Polri, KPK, serta Dewan Agung, seseorang rekanan hukum berperan selaku saksi, namun pula selaku pelaku kejahatan. mau bekerja dengan otoritas polisi selaku saksi buat memutuskan kesalahan yang ditemui. Bagi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Informan serta Saksi Koperasi, ada sebagian prinsip penaikan seorang selaku karyawan yang sah, ialah: poin informasi merupakan salah satu pelakon perbuatan kejahatan yang teridentifikasi dalam SEMA ini, membenarkan perbuatan kejahatan yang dikerjakannya, bukan pelakon perbuatan kejahatan utama, serta membagikan penjelasan selaku saksi di sidang.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, peraturan perundang- undangan dengan cara sugestif membenarkan kehadiran informan serta kawan kerja hukum. Tetapi sampai tahun 2011, kehadiran informan serta kawan kerja hukum tidak diakui dengan cara akurat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4. SEMA melaporkan kalau whistleblower merupakan pihak yang mengenali serta memberi tahu perbuatan kejahatan khusus, serta bukan ialah pelakon penting dalam perbuatan kejahatan itu. Pada dikala yang serupa, kawan kerja hukum merupakan salah satu pelakon sebagian kesalahan, membenarkan kejahatannya, bukan pelakon penting dalam kesalahan itu serta membagikan penjelasan selaku saksi dalam cara itu. Aktivitas pidana khusus yang dituturkan oleh SEMA tercantum penggelapan, terorisme, kesalahan terpaut narkoba, kesalahan perdagangan orang, pencucian duit, serta aktivitas pidana terorganisir yang lain. Akhirnya, perbuatan kejahatan itu memunculkan bahaya serta permasalahan yang serius kepada stabilitas serta keamanan warga. SEMA melaporkan kalau kehadiran kedua sebutan ini dimaksudkan buat mendesak warga supaya ikut serta dalam pendeteksian sesuatu kesalahan khusus.

SEMA ini dimaksudkan buat membagikan panduan pada majelis hukum serta tubuh memadankan mengenai aplikasi whistleblower serta proteksi kesamarataan. Meski kehadiran SEMA bertabiat mengikat dengan cara hukum, tetapi keberadaannya dijadikan prinsip untuk majelis hukum yang lebih kecil. Menurut Wirjono Prodjokoro yang menarangkan kalau Surat Edaran MA tidak mengikat antara Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung, ialah dorongan untuk mereka yang bisa jadi telah mempunyai gagasan yang tertuang dalam Surat Edaran itu namun tidak percaya ataupun tidak berani buat melaksanakannya. mengatakan gagasan efisien mereka.

Sebab SEMA ini cuma berlaku terbatas di tingkatan pengadilan, hingga belum terdapat peraturan eksekutif untuk badan penegak hukum yang lain buat mencegah informan serta karyawan pengadilan. Sementara itu, uraian yang serupa dampingi aparat kepolisian amat berarti buat menjauhi penggandaan usaha. Keserasian visi serta tujuan merupakan perihal yang sangat berarti.

Contoh kongkrit terjalin dalam permasalahan penggelapan, ialah pembatalan Red Notice Djoko Tjandra. Dalam Tetapan No 48 atau Pid. Sus- Tpk atau 2020 atau PN. Jkt. Pst, 3 dari 4 tergugat mengajukan permohonan perhimpunan hukum, tetapi cuma satu permohonan yang dikabulkan ialah Tommy Sumardi. Bersumber pada fakta persidangan, tersangka teruji melaksanakan perbuatan pidana suap dengan Djoko Tjandra dimana tersangka berperan

menerima uang dari Djoko Tjandra buat kebutuhan dokter. Napoleon Bonaparte, Meter. Sc., Kadivhubinter Maber Polrina serta Prasetijo Utomo, S. I. K., M. Sc., Karo Korwas PPNS Polri, buat Sekretaris NCB di Kadivhubinter buat mengubah nama Djoko Tjandra dari sistem keimigrasian ECS lebih dahulu pada Penghapusan Nasional 2015 Sekretaris Bank Indonesia di Divhubinter memasukkan Djoko Tjandra selaku DPO( Catatan Pencarian Orang) buat sistem keimigrasian ECS.

29. 12. 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tetapan No: 48/ Pid. Sus- Tok/ 2020/ PN. Jkt. Pst, menyatakan jika tersangka Tommy Sumardi diklaim bersalah dengan cara legal serta mempersuasi atas perbuatan kejahatan penggelapan yang diajukan dalam salah satu dakwaan pengganti awal. Dalam tetapan itu, hakim memidana Tommy Sumard dengan pidana penjara 2( dua) tahun serta kompensasi sebesar Rp100. 000. 000, 00( seratus juta rupiah) dengan determinasi bila terjalin keterlambatan pembayaran kompensasi ditukar dengan pidana penjara alternatif 6( enam) bulan...

Kedudukan mitra hukum merupakan buat mendukung cara pembuktian serta penuntutan di majelis hukum serta buat bisa seluruhnya menguak permasalahan kejahatan khusus, paling utama yang terpaut dengan kesalahan terorganisir, semacam pencucian duit. Tetapi, tidak gampang buat jadi mitra kerja sama hukum yang wajib melampaui tes yang kencang. Tidak hanya itu, status sah collaborator diserahkan bila bisa ditentukan kalau bertanggung mempunyai partisipasi serta kedudukan yang penting dalam mengetahui kesalahan serta membuktikan intensitas dalam mengetahui kesalahan dan membuktikan itikad baik serta keinginan yang ikhlas buat bekerja sama dengan badan kepolisian.

Buat menentukan seorang selaku saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sesuai SEMA No 4 Tahun 2011, diatur sebagian prdoman selaku berikut:

- Yang bersangkutan ialah salah satu pelaku perbuatan pidana khusus begitu juga diartikan dalam SEMA, membenarkan kesalahan yang dikerjakannya, bukan pelaku penting dalam kesalahan itu, dan membagikan penjelasan selaku saksi di dalam cara persidangan.
- Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya melaporkan yang bersangkutan sudah membagikan penjelasan serta bukti- bukti yang penting alhasil Penyidik serta atau ataupun Penuntut Umum bisa mengatakan perbuatan kejahatan diartikan dengan cara efisien, menguak pelaku- pelaku yang lain yang mempunyai kedudukan lebih besar serta atau ataupun engembalikan aset- aset hasil sesuatu perbuatan kejahatan.
- Atas bantuannya itu, hingga kepada Saksi Pelaku yang bekerjasama begitu juga diartikan di atas, hakim dalam memastikan kejahatan yang akan dijatuhkan bisa memikirkan keadaan penjatuhan kejahatan berbentuk menjatuhkan kejahatan eksperimen bersyarat spesial serta atau ataupun menjatuhkan kejahatan berbentuk pidana penjara yang sangat ringan diantara tersangka yang lain yang teruji bersalah dalam masalah yang diartikan.

Bagian ini menarangkan hasil riset dengan cara rinci, tercantum membuktikan hasil kalkulasi, hasil analisa keinginan, dan lain- lain. Hasil riset ini pula bisa dihadirkan dalam wujud bagan ataupun lukisan, dengan determinasi bagan ataupun lukisan itu tidak bisa sangat jauh, sangat besar. ataupun sangat banyak. Penulis wajib memakai variasi dikala

menyuguhkan bagan ataupun gambar, serta tiap bagan ataupun gambar yang dihidangkan wajib diruju dalam bacaan. Sebaiknya jangan sertakan bagan keluaran pemrosesan informasi SPSS dalam postingan( penulis wajib memulai dari awal serta membuat bagan terpisah dalam bentuk yang dibutuhkan dalam template ini).

### **Kesesuaian SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010**

Perbuatan pidana pencucian uang (money laundering) ialah perbuatan kejahatan yang mempunyai ciri kalau perbuatan kejahatan ini bukan ialah perbuatan kejahatan tunggal melainkan perbuatan kejahatan dobel. Perihal ini diisyarati dengan wujud pencucian duit selaku kesalahan inferior ataupun secondary crime, sebaliknya kesalahan penting ataupun kesalahan asal disebut selaku pre- crime ataupun pra- kejahatan. Ketentuan Pasal 1ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 mengatakan kalau pencucian uang merupakan tiap aksi yang bagi determinasi peraturan perundang- undangan bersifat perbuatan pidana.

Pada umumnya pelaku kesalahan berupaya merahasiakan ataupun menyembunyikan asal ide harta kekayaan hasil kejahatan dengan bermacam metode buat mempersulit penegak hukum dalam menelusuri pangkal harta kekayaan hasil kesalahan supaya bisa dipakai dengan cara bebas. buat aktivitas sah serta illegal. Perbuatan melawan hukum dalam pencucian uang ialah faktor penting, inti dari aksi melawan hukum serta aksi melawan hukum. Bila memandang money laundering dengan cara totalitas, sesungguhnya terdapat 2 aktivitas ilegal ataupun melawan hukum yang lebih gampang dibuktikan ilegal serta aktivitas ilegal sesungguhnya dibedakan sama rata.

Dalam investigasi tindak kejahatan pencucian uang, mengakulasi fakta dalam investigasi tindak kejahatan pencucian uang tidaklah mudah dibanding dengan investigasi perbuatan pidana biasa sebab perbuatan pidana pencucian uang ialah sesuatu kesalahan yang terorganisir ataupun sesuatu kesalahan yang terorganisir. Pasti saja, buat meyakinkan kalau anggaran itu merupakan hasil kejahatan, wajib ditunjukkan kalau kesalahan yang membidik pada anggaran itu sudah terjalin ataupun sudah terjalin. Jadi pencucian uang senantiasa terjalin sehabis aksi melawan hukum, jadi tidak terdapat pencucian duit melainkan terdapat aksi melawan hukum yang berakhir pada kekayaan. Tetapi, aksi melawan hukum tidak lumayan buat menciptakan kekayaan, itu terkini komplit kala harta hasil pelanggaran dijual dengan asal ide yang tersamar.

Permasalahan di atas bisa diselesaikan bila saksi yang bekerja sama (mitra hukum) ikut serta dalam mengetahui kesalahan terorganisir, khususnya pencucian uang. Tetapi, terkait pengaturan informan serta pekerja hukum, belum terdapat peraturan perundang- undangan yang menata dengan cara spesial apa yang bisa dijadikan referensi pengungkapan oleh informan serta pekerja hukum, apakah bisa digolongkan selaku pengungkapan kenyataan yang dilarang, ataupun kenyataan yang bertentangan, yang melawan hukum, melewati wewenang serta atau ataupun penyalahgunaan kewenangan ataupun ikut serta dalam aktivitas yang mematikan kebutuhan penguasa ataupun kebutuhan umum.

Ulasan hasil riset ialah wujud objektif periset. Oleh sebab itu, diharapkan penulis sanggup menunjukkan dengan cara detail serta mendalam pertanyaan- pertanyaan yang jadi hasil penelitiannya. Pada bagian ini, pengarang merujuk pada hasil riset lebih dahulu yang diterbitkan di jurnal ilmiah.



Bagian ulasan ini diharapkan bisa membagikan partisipasi serta warna baru untuk kemajuan ilmu wawasan, khususnya sesuai dengan artikel yang ditulis dalam aspek ini. Oleh sebab itu, pengarang amat menginginkan atensi lebih sebab ulasan tercatat ialah bagian berarti dari isi artikel dengan cara keseluruhan, yang bisa tingkatan kualitas keilmuan.

### **Kesimpulan**

Kerugian negara karena kasus pencucian uang sangat besar, namun masih banyak kasus tindak pidana pencucian yang belum terungkap. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi. Saksi merasa enggan untuk memberikan kesaksian karena bisa saja mereka mendapat intimidasi atau ancaman dari pelaku tindak pidana tersebut. Tidak adanya pengaturan mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuat sulitnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011, tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* pada kasus tindak pidana pencucian uang mendapat hak dan perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel jurnal ini, terutama Dosen Pembimbing dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mereka yang memberikan kontribusi telah tersebut sebagai *co-author* dalam penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).
- Lutfi Nurmansyah, 2020, Legal Protection for Justice Collaborator in Revealing Criminal Act Cases in Courts (Universitas Jayabaya)
- Hambali Thalib, Sufirman Rahman, Abdul Haris Semendawai, 2017, THE ROLE OF JUSTICE COLLABORATOR IN UNCOVERING CRIMINAL CASES IN INDONESIA, Universitas Islam Indonesia.
- Adi Syahputra Sirait, 2019, Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana, IAIN Padangsidempuan.
- Puteri Hikmawati, 2013, UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
- Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M., Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bet y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, 2011, Memahami WHISTLEBLOWER, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

- Syahir Kuba, 2022, Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Kadek Yolanda Zara Octavany, 2018, EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENANGGULANGAN *ORGANIZED CRIME* DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG, Universitas Udayana
- Zhulfiana Pratiwi Hafid, 2019, Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban, Universitas Muslim Indonesia
- Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, 2019, KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) SEBAGA ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
- Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawi, Baharuddin Badaru, 2022, Analisis Undnag-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau Dari Aspek *Justice Collaborator*, Universitas Muslim Indonesia
- Khrisna Lintang Satrio Nugroho, 2021, *Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case*, Universitas Airlangga
- Amelia Elisabeth Putri Kusuma & Ade Adhari, 2021, Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia, Universitas Tarumanagaram
- Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2020, URGENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Universitas Warmadewa
- Hafjatali Sayyed, Dr. Ajit Kaushal, 2022, Witness protection in Contemporary Society, GD Goenka University
- Padmakar Kashinathrao Dhondge, 2020, Australis's Witness Protection Law: Analytical Analysis